



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,
Laman <https://ivjuraiecc.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraiecc@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/24/CIVJ/2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/07/SP/PN-TTL/III-2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taratak Tengah Lumpo di Kecamatan IV Jurai (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 46)
 22. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintah Nagari Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2024
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan
29. Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumbo Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Taratak Tengah Lumbo Tahun 2023 Nomor 06);
30. Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumbo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Taratak Tengah Lumbo Tahun 2024 Nomor 01);
31. Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumbo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2024 (Lembaran Nagari Taratak Tengah Lumbo Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumbo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sago
pada tanggal, 19 Maret 2024
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
6. *Ketua BAMUS Nagari Taratak Tengah Lumpo di tempat.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 400.10.2/24/CIVJ/2024
TANGGAL : 19 Maret 2024

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.195.733.199,00,- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,-
 - 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.195.733.199,00,-
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 600.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.212.405.011,71.- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 533.956.075,87.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 214.730.907,68.-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 25.926.528,16.-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 358.591.500,00.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 79.200.000,00,-
 - c. Pembiayaan Nagari dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 16.071.812,71.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00,-
 - 3) Selisih Pembiayaan (Rp. 0,00,-)
2. Rancangan Peraturan Nagari Taratak Tangah Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun Anggaran 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

B. PENDAPATAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.
2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0.- dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah/bunga simpanan dibank sebesar Rp. 600.000.-
3. Agar Pemerintah Nagari menyesuaikan Jumlah Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah (PBH) yaitu sebesar Rp. 12.254.959,00,- Sesuai dengan Jumlah Pagu Sumber Dana PBH Tahun 2024.
4. Diminta Kepada Nagari untuk memperhatikan kembali Regulasi atau Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Nagari serta Nilai Anggaran yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Tersebut.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023

2. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di

rekening kas nagari sebagai **SiLPA** Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

3. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Adapun prinsip penggunaan Dana Desa oleh Nagari diprioritaskan pada Bidang Kesehatan yaitu penurunan Angka Stunting, Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan yaitu antara Lain:
 1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa) Maksimal 25% dari Pagu Dana Desa
 2. Program Ketahanan Pangan dan Hewani Minimal 20% dari Pagu Dana DEsa
 3. Dana Operasional Pemerintah Desa, Maksimal 3% dari Pagu Dana Desa
 4. Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa
 5. Program Sektor Prioritas di Desa Melalui Bantuan Permodalan BumNag/ BumNag Bersama
4. Pemerintah Nagari diminta untuk menyesuaikan Jumlah Anggaran dan Kegiatan bersama Pemerintah Nagari dalam beberapa Kegiatan sesuai dengan yang telah disepakati dalam Rapat Penyamaan Persepsi yang sebelumnya sudah dilakukan di Kecamatan dan memperhatikan kembali Aturan Penganggaran Kegiatan bersumber Dana Desa antara lain:
 1. Operasional Pemerintah Desa 3% yang bersumber dari Dana Desa, tidak boleh digunakan untuk Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota
 2. Pemerintah Nagari agar mengubah Rancangan APB Nagari Taratak Tengah Lumpo pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Gedung Serba guna karena tidak prioritas Dana.
 3. Pemerintah Nagari untuk Mengubah Kontribusi pelatihan IDM dari Rp.450.000 menjadi Rp.500.000.
 4. Pemerintah Nagari untuk Mengubah Kontribusi pelatihan PKK dari Rp.450.000 menjadi Rp.500.000.
 5. Pemerintah Nagari agar menganggarkan pelatihan BUMNag dan Penyertaan Modal BUMNag.
 6. Pemerintah Nagari untuk Melampirkan DED Kegiatan Fisik Jalan Usaha Tani pada APB Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun 2024
 7. Pemerintah Nagari diminta untuk Membuat Paket Kegiatan Kontribusi Kegiatan PHBN Sebesar Rp.2.500.000 dan Kontribusi Kegiatan PHBI Kecamatan Sebesar Rp. 2.500.000.
 8. Pada Kegiatan Ketahanan Pangan agar Pemerintah Nagari Menganggarkan Pemberdayaan Untuk Masyarakat..

5. Pemerintah Nagari diminta untuk lebih merincikan setiap Kegiatan yang ada di dalam Rancangan APB Nagari Tahun 2024 sesuai dengan Program Keegiatannya.
6. Pemerintah Nagari diminta untuk melampirkan RPJM Nagari, KPM Penerima BLT Dana Desa dan KPM Kegiatan Ketahanan Pangan tingkat Desa

D. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Taratak Tengah Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.196.333.199,00,- dan Belanja sebesar Rp.1.212.405.011,71,- sehingga terdapat Surplus sebesar Rp. 16.071.812,71,-

Selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 pada Pos Penerimaan Pembiayaan Sebesar Rp. 16.071.812.199,00,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,00,- sehingga terdapat Defisit Pembiayaan sebesar Rp. 16.071.812.199,00,-

Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun 2024 menjadi Rp. 0,00,-

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN
2024 KECAMATAN IV JURAI**

N O	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP NIP. 19850612 200412 2 001 (Camat IV Jurai)	Ketua	1.
2.	ZUL IRFAN HARUN, S.STP NIP. 19910731 201206 1 001 (Sekretaris Camat IV Jurai)	Wakil Ketua	2.
3.	LISMAWATI, SE NIP. 19791009 200701 2 002 (Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian)	Sekretaris	3.
4.	ZULMADENTI, S.Ag NIP. 19780310 200801 2 028 (Kasi Kesejahteraan Sosial)	Anggota	4.
5.	DILLA PERMATA PUTRI, A.Md NIP. 19850922 201101 2 015 (Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan)	Anggota	5.
6.	SUSMIYAR DERITA, S.AP NIP. (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	Anggota	6.
7.	YUDIA MURTA, S.Pdi (Pendamping Desa)	Anggota	7.
8.	YULAFNIDA, S.Pd (Pendamping Desa)	Anggota	8.
9.	DODI ERMANTO, SP (Pendamping Desa)	Anggota	9.

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk.I/ (III/d)
Nip. 198506122004122001

